



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
NOMOR 10 TAHUN 1995**

TENTANG

**PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
TAHUN ANGGARAN 1994/1995**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GRESIK

- Menimbang : Bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Tahun Anggaran 1994/1995 yang diajukan oleh Kepala Daerah Tingkat II Gresik, untuk landasan formalnya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya.
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor : 38 TLN Nomor 3037);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya menjadi Kabupaten Gresik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 1975);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan dan penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Nomor 6 Tahun 1975);

6. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pangan bagi Pegawai Perusahaan dan untuk keperluan khusus serta Operasi Pasar;
7. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan penyaluran subsidi Gaji dan pensiun Daerah otonom;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belai Negara;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 19 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 25 Juli 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-251 tanggal 6 April 1989 tentang Perubahan Bentuk/Contoh Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perhitungan Kas, Pencocokan antara Sisa Perhitungan Anggaran dengan Sisa Kas dan Keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
22. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 322/P tahun 1994 tanggal 30 Mei 1994 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 07 Tahun 1994 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tingkat II Gresik Tahun Anggaran 1994/1995;
23. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 201/P tahun 1995 tanggal 7 April 1995 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 01 Tahun 1995 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 07 Tahun 1994 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tingkat II Gresik Tahun Anggaran 1994/1995;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 07 Tahun 1994 tanggal 31 Maret 1994 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Tahun Anggaran 1994/1995;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 01 Tahun 1995 tanggal 24 Januari 1995 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 07 Tahun 1994 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Tahun Anggaran 1994/1995;

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/572/PUOD/1 994 tanggal 19 Pebruari 1994 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1994/1995;
 2. Pembicaraan dalam Rapat-rapat Panitia Anggaran dengan Tim Anggaran tanggal 31 Juli dan 1 Agustus 1995;
 3. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dati II Gresik tanggal 4, 8, 10 dan 15 Agustus 1995.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK TENTANG PENETAPAN SEMENTARA SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK TAHUN ANGGARAN 1994/1995.

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Tahun Anggaran 1994/1995 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran
 - Pendapatan Rp. 28.080.530.522,13
 2. Perhitungan Anggaran Belanja:
 - a. Rutin Rp. 11.020.040.349,85
 - b. Pembangunan Rp. 16.200.573.124,50
- Rp. 27.220.613.474,35
3. Sisa Perhitungan Anggaran
 - Pendapatan dan Belanja Daerah lebih Rp. 859.917.047,78

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1994/1995 yaitu sebagai berikut :
Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan :

- a. Pendapatan
 - Pendapatan Rp. 19.357.074.281,40
 - b. Belanja
 - Rutin Rp. 19.389.883.643,00
 - Pembangunan Rp. NIHIL
- Rp. 19.389.883.643,00
- c. Sisa Perhitungan Urusan Kas
 - Perhitungan kurang sejumlah Rp. 32.809.361,60

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud dalam Pasal I dan pasal 2 Peraturan Daerah ini dimuat dalam lampiran C. 1.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

Ditetapkan di : Gresik
Pada tanggal : 15 Agustus 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK

Ketua

ttd.

H. ACHSAN SUBAGYO, A

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
GRESIK

ttd.

H. SOEWARSO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 6 Desember 1995 Nomor : 562/P Tahun 1995.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Plh. Asisten Ketataprajaan

Ttd

PUTU SETIAWAN, SH

Pembina

NIP. 510 057 151

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tanggal 15 Desember 1995 nomor 9 seri C.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
GRESIK

Sekretaris Wilayah/Daerah

Ttd

SOEHARMANTO, SH

Pembina Tk. 1

NIP. 010 069 894